



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR : 11 /Kpts/KPU-Kab-012.329402/TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI ANGGOTA PPK PEMILU ANGGOTA  
DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 SE KABUPATEN BANJARNEGARA MENJADI  
ANGGOTA PPK PADA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD DAN PEMILU PRESIDEN  
TAHUN 2014**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD dan Pilpres Tahun 2014 perlu dibentuk Badan Penyelenggara di tingkat kecamatan yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan yang berkedudukan di ibu kota kecamatan dan dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c dan Pasal 10 ayat (2) huruf c Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Presiden Tahun 2014;
  - c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kembali Anggota PPK Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD Tahun 2014 Se Kabupaten Banjarnegara Menjadi Anggota PPK Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Dan Pemilu Presiden Tahun 2014.
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;
  - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316) ;
  - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

- Menperhatikan :
1. Surat Edaran KPU Nomor 255/KPU/IV/2013 tanggal 19 April 2013 perihal Pembentukan PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
  2. Surat Edaran KPU 280/KPU/IV/2013 tanggal 26 April 2013 perihal Masa Kerja PPK dan PPS serta Pembentukan dan Masa Kerja Pantarlih Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014;
  3. Surat Edaran KPU 870/KPU/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 perihal Pengangkatan/Penetapan kembali PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS dan PPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 TA. 2014;
  4. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 02/KPU-Prov-012/09/I/2014 tanggal 02 Januari 2014 perihal Pengangkatan/Penetapan PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS dalam Penyelenggaraan Pemilu TA. 2014;
  5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tanggal 06 Januari 2014.


#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI ANGGOTA PPK PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 SE KABUPATEN BANJARNEGARA MENJADI ANGGOTA PPK PADA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD DAN PEMILU PRESIDEN TAHUN 2014**
- KEDUA : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 3 sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Masa Kerja PPK adalah selama 7 (tujuh) bulan mulai bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Juli 2014 dengan rincian yaitu 5 (lima) bulan untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan 2 (dua) bulan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran I;

- KEEMPAT : Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK, meliputi :
- a. Membantu KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
  - b. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
  - c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
  - d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
  - e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
  - f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
  - g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
  - h. Menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu;
  - i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota;
  - j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
  - k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
  - l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
  - m. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini di bebankan pada DIPA KPU Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 7 Januari 2014

KETUA  
KPU KABUPATEN BANJARNEGARA



GUGUS RISDARYANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang ;
2. Ketua Panwaslu Kabupaten Banjarnegara di Banjarnegara;
3. Camat se Kabupaten Banjarnegara ;
4. Anggota PPK yang bersangkutan ;
5. Bendahara APBN.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara  
 Nomor : 11 / Kpts/KPU-Kab-012.329402/TAHUN 2014  
 Tanggal : 7 - 01 - 2014

DAFTAR NAMA - NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ( PPK ) SE KABUPATEN BANJARNEGARA  
 PADA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD DAN PEMILU PRESIDEN TAHUN 2014

No.	KECAMATAN	NAMA	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	SUSUKAN	1. HENDAR WIDIONO	PANICAN, 5 JANUARI 1971	SWASTA	
		2. SUPRIYANTO, A. Ma. Pd. Or	BANJARNEGARA, 27 MARET 1966	SWASTA	
		3. BUDIYONO, S. Pd. MM.	BANJARNEGARA, 11 NOPEMBER 1960	PNS	
		4. AZIS BUDI SETYAWAN, S. Sos	BANJARNEGARA, 20 JULI 1971	SWASTA	
		5. HERI RACHMANTO, SP	BANJARNEGARA, 21 AGUSTUS 1974	KARYAWAN PTT	
2.	PURWOREJO KLAMPOK	1. SUSILO, S. Pd	BANJARNEGARA, 1 APRIL 1951	PENSIUNAN	
		2. RUHITO, A. Md	BANJARNEGARA, 20 MARET 1976	SWASTA	
		3. SUCI RAHAYU	BANJARNEGARA, 10 JANUARI 1985	SWASTA	
		4. ANA MARLINA SEPTIANI	KOTABARU, 4 SEPTEMBER 1987	IBU RUMAH TANGGA	
		5. SRI WIDIASTUTI, SH	BANJARNEGARA, 7 OKTOBER 1080	SWASTA	
3.	MANDIRAJA	1. ZAENI ADHA, S. Pt	BANJARNEGARA, 28 JANUARI 1972	GURU PNS KEMENAG	
		2. WIDI WIBOWO, S. Pd.i	BANJARNEGARA, 13 SEPTEMBER 1976	GURU SWASTA	
		3. KASAN SUHENDRO	BANJARNEGARA, 30 DESEMBER 1950	PENSIUNAN PNS	
		4. ANTHONY AGUS S, S. IP	BANJARNEGARA, 18 AGUSTUS 1974	GURU	
		5. ETI PURWANINGSIH	BANJARNEGARA, 16 DESEMBER 1979	WIRASWASTA	
4.	PURWANEGARA	1. MUCHAMAD AFIFUDIN	BANJARNEGARA, 15 SEPTEMBER 1983	SWASTA	
		2. NATANAEL TONO	BANJARNEGARA, 30 JANUARI 1971	WIRASWASTA	
		3. MARLIANI WIDIASTUTI, A. Md	BANJARNEGARA, 25 MARET 1979	SWASTA	
		4. AMRIH WIDODO	BANJARNEGARA, 22 MARET 1962	WIRASWASTA	
		5. ASPARIN	BANJARNEGARA, 19 SEPTEMBER 1980	WIRASWASTA	
5.	BAWANG	1. WAHD HASYIM, S. Pd., MM.	DEMAK, 18 DESEMBER 1967	PNS	
		2. ROCHMAT KUNCORO, S. Pd	TEMANGGUNG, 19 SEPTEMBER 1968	GURU	
		3. SANTOSA, A. Ma. Pd. SD	BANJARNEGARA, 17 JANUARI 1983	HONORER	
		4. KUSRINI WULANDARI, SE	SRAGEN, 30 SEPTEMBER 1976	KARYAWAN PTT	
		5. AGUS SUPRIYADI	BANJARNEGARA, 5 APRIL 1974	WIRASWASTA	


6.	BANJARNEGARA	1. SUMARDJO MS, BA 2. NURWIDI WINDU NUGROHO 3. FAHRUNNISA HIDAYATI 4. SUGENG MULYADI, S. Ag 5. MOHAMAD MOHTAR	SEMARANG, 21 JULI 1950 WONOSOBO, 26 OKTOBER 1979 BANJARNEGARA, 16 DESEMBER 1986 BANJARNEGARA, 22 AGUSTUS 1970 BANJARNEGARA, 18 AGUSTUS 1972	PENSIUNAN PNS PNS SWASTA PNS PROMOTOR ACARA
7.	SIGALUH	1. SURATMAN, A. Ma. Pd 2. RUDYO LUMBONO, S. Kom 3. SUPRAPTO 4. NURHAELAN, S. Ag 5. DENY KUSMIATUN, ST	BANJARNEGARA, 10 NOPEMBER 1951 BANJARNEGARA, 29 MEI 1973 BANJARNEGARA, 13 APRIL 1955 INDRAMAYU, 6 MEI 1973 BANJARNEGARA, 28 DESEMBER 1980	PENSIUNAN PNS GURU TIDAK TETAP PETANI WIRASWASTA SWASTA
8.	MADUKARA	1. SODIKIN 2. RUSMAN, S. Ag 3. UJI SUROSO 4. EKA SEPTIANA WAHYUNINGSIH 5. ELING SETIYO RINI	BANJARNEGARA, 16 AGUSTUS 1950 BANJARNEGARA, 13 MARET 1974 BANJARNEGARA, 10 MARET 1974 BANJARNEGARA, 6 SEPTEMBER 1983 BANJARNEGARA, 28 JUNI 1986	PENSIUNAN PNS GURU WIYATA BAKTI GURU IBU RUMAH TANGGA TATA USAHA
9.	BANJARMANGU	1. TOTO BS, S. Pd 2. MUSLIKHUDIN, SH. I 3. TENTREM WIGATI, S. Pd 4. KELIK PRIYONO, S. Pd 5. EDY RUBIYANTO, ST	BANJARNEGARA, 21 SEPTEMBER 1980 KEBUMEN, 21 JUNI 1983 BANJARNEGARA, 2 DESEMBER 1972 TEMANGGUNG, 13 AGUSTUS 1965 BANJARNEGARA, 31 MEI 1976	GURU SWASTA SWASTA KARYAWAN GURU SWASTA
10.	WANADADI	1. SUDARYO 2. Drs. H. JUTANTO 3. HARY MULYADI, S.H., M. Hum 4. ADI TUROHMAN, S. Si., MM. 5. HERLINA BIDANTI	BANJARNEGARA, 25 NOPEMBER 1949 BANJARNEGARA, 17 PEbruari 1949 BANJARNEGARA, 23 NOPEMBER 1970 BANJARNEGARA, 1 OKTOBER 1977 BANJARNEGARA, 15 OKTOBER 1981	WIRASWASTA PETANI DOSEN GURU SWASTA KARYAWAN SWASTA
11.	RAKIT	1. IKIN SUHENDRO, S. Sos 2. ARIES BUDIANTO, ST 3. IMAM SUJUDI, SE 4. ISDHARMAWAN 5. FUAD LATIEF, S. Ag	BANJARNEGARA, 17 SEPTEMBER 1972 BANJARNEGARA, 22 MARET 1976 BANJARNEGARA, 16 AGUSTUS 1979 BANJARNEGARA, 22 JUNI 1974 BANJARNEGARA, 30 JULI 1972	PNS WIRASWASTA SWASTA KARYAWAN SWASTA GURU WB
12.	PUNGGELAN	1. HADI SUTIKNO 2. ADE IMAM K S 3. AKHMAD A. Ma 4. ULIN SUBEKTI, SH 5. SINGGIH CATUR PRASETYO	BANJARNEGARA, 2 MARET 1952 PURBALINGGA, 2 AGUSTUS 1986 BANJARNEGARA, 27 JUNI 1966 BANJARNEGARA, 31 DESEMBER 1971 BANJARNEGARA, 19 MEI 1978	SWASTA WIRASWASTA PERANGKAT DESA IBU RUMAH TANGGA WIRASWASTA

13.	KARANGKOBAR	1. Drs. M. FUAD RIDLO 2. MUJIONO, S. Pd 3. H. PURWOTO 4. UMU FARKHAH, A. Md 5. MARITO, A. Md	BANJARNEGARA, 18 MEI 1967 BANJARNEGARA, 14 DESEMBER 1979 BANJARNEGARA, 8 JULI 1965 BANJARNEGARA, 19 DESEMBER 1982 BANJARNEGARA, 17 NOVEMBER 1969	PEDAGANG SWASTA PEDAGANG SWASTA SWASTA	
14.	PAGENTAN	1. SUMARDIONO 2. SUDJATMIKO 3. SUGIYONO 4. WANTRI AMRULLOH, J. SE 5. AGUNG NUGROHO, A. Ma	BANJARNEGARA, 19 JUNI 1970 BANJARNEGARA, 5 PEbruari 1973 BANJARNEGARA, 7 PEbruari 1973 BANJARNEGARA, 17 MARET 1981 BANJARNEGARA, 10 APRIL 1983	PETANI TENAGA HONORER WIRASWASTA WIRASWASTA GURU SD	
15.	PEJAWARAN	1. AMIN FADILAH 2. FUAD ZAIN, S. Pd 3. SLAMET RIYADI 4. ADI TANARTO 5. SUGIARTI	BANJARNEGARA, 7 JUNI 1966 BANJARNEGARA, 10 MARET 1973 BANJARNEGARA, 3 MARET 1984 BANJARNEGARA, 16 JULI 1967 BANJARNEGARA, 4 MARET 1978	KARYAWAN SWASTA SWASTA SWASTA GURU TIDAK TETAP	
16.	BATUR	1. SUROTO 2. DANI AFRIYAN 3. MOCHAMAD FOERQON 4. SUSRINAH 5. BUDI SANTOSA, S. Pd	BANJARNEGARA, 15 APRIL 1951 BANJARNEGARA, 7 APRIL 1984 BANJARNEGARA, 4 OKTOBER 1951 BANJARNEGARA, 16 AGUSTUS 1987 MAGELANG, 27 APRIL 1960	PENSIUNAN PNS WIRASWASTA PENSIUNAN PNS SWASTA PNS	
17.	WANAYASA	1. SOETRISNO 2. EKA AGUS S, ST 3. ASNAWI WIDIANTO, S. Pt 4. RUSWATI, S. Pd 5. AZHARI, S. Ag.	BANJARNEGARA, 12 JANUARI 1950 BANJARNEGARA, 19 AGUSTUS 1981 BANJARNEGARA, 7 JULI 1977 BANJARNEGARA, 12 APRIL 1983 BANJARNEGARA, 30 DESEMBER 1972	PENSIUNAN PNS WIRASWASTA WIRASWASTA SWASTA SWASTA	
18.	KALIBENING	1. BEJA RIYANTO, S. Pd 2. RIDWAN AKHMAD, S. Sos 3. H. PURNOMO 4. NOTO LISTANTO 5. NUR IDRIS, S. Pd, M. Pd	GUNUNG KIDUL, 14 JULI 1959 BANJARNEGARA, 26 AGUSTUS 1968 BANJARNEGARA, 12 PEbruari 1949 BANJARNEGARA, 2 JULI 1984 BANJARNEGARA, 14 APRIL 1965	PNS WIRASWASTA PENSIUNAN WIRASWASTA GURU	
19.	PANDANARUM	1. PONIJO, S. Pd 2. LULUT FIANTO, S. Pd. SD 3. SUTIYO MARGO Y, S. Pd 4. SRI ESTI DWI W, A. Ma 5. UMYATI, A. Ma	PURWOREJO, 6 JUNI 1953 BANJARNEGARA, 2 NOPEMBER 1983 BANJARNEGARA, 21 AGUSTUS 1975 BANJARNEGARA, 8 PEbruari 1987 BANJARNEGARA, 20 JULI 1980	PENSIUNAN GURU WB GURU WB KARYAWAN HONORER GURU WB	

20	PAGEDONGAN	1. BAMBANG PUJI PRASETYA, SP	BANJARNEGARA, 18 JULI 1976	GURU SWASTA	
		2. KHAYUL TAUFIQ HIDAYAT, ST	BANJARNEGARA, 26 MEI 1982	PNPM MANDIRI	
		3. PURSITO, S. Ag., MM	BANJARNEGARA, 10 AGUSTUS 1976	WIRASWASTA	
		4. DEWI ARINI, S. Si	SUKOHARJO, 21 JANUARI 1981	WIRASWASTA	
		5. NANING PUJI LESTARI, S. Pd	KEDIRI, 2 DESEMBER 1980	GURU WB	

KETUA  
KPU KABUPATEN BANJARNEGARA



  
GUGUS RISDARYANTO